



**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 07 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2011.

meringat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3349);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kekuasaan, Korupsi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendatausahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Walikota Solok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Solok;
 27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2010;
 29. Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Solok;
 30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2010;
-
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2010;
 3. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2010;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	353.058.001.476,85	
b. Belanja	Rp.	<u>357.351.554.494,00</u>	
Surplus / Defisit			Rp. (4.293.553.017,15)
c. Pembayaan			
1. Penerimaan	Rp.	103.825.316.912,06	
2. Pengeluaran	Rp.	<u>2.843.752.999,00</u>	
Pembayaan Neto			Rp. 100.981.563.913,06
SILPA Tahun 2011			Rp. 96.688.010.895,91

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 474.243.278,85 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 352.583.758.198,00 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>353.058.001.476,85</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 474.243.278,850 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.90.696.119.570,78 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 448.047.674.064,78 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>357.351.554.494,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (90.696.119.570,78) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.91.170.362.849,63 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. | (95.463.915.866,78) |
| b. Realisasi | Rp. | <u>(4.293.553.017,15)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 91.170.362.849,63 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembayaan sejumlah Rp.3.692.749.046,28 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembayaan setelah perubahan | Rp. | 100.132.567.865,78 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>103.825.316.912,06</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 3.692.749.046,28 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembayaan sejumlah Rp.1.824.899.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembayaan setelah perubahan | Rp. | 4.668.651.999,00 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>2.843.752.999,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (1.824.899.000,00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembayaan neto sejumlah Rp.5.517.648.046,38 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Anggaran Pembayaan Neto setelah perubahan | Rp. | 95.463.915.866,78 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>100.981.563.913,06</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 5.517.648.046,28 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.120.200.836.586,29
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 10.990.292.691,96
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp. 1.109.210.543.894,33

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2011	Rp. 99.223.636.591,06
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 57.289.645.181,85
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp. (61.685.924.030,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (2.718.752.999,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 2.075.993.859,50
e. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2011	Rp. 96.926.255.718,91

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran 1.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran 1.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran 1.5	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran 1.6	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran 1.7	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran 1.8	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10	Daftar Dana Cadangan;
Lampiran I.11	Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah;
b. Lampiran II	Heraca
c. Lampiran III	Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV	Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : di Solok

Pada tanggal : 17 September 2012

WALIKOTA SOLOK,

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK, TAHUN 2012, NOMOR 07